BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pekerjaan dari seorang auditor akuntan publik adalah pekerjaan yang dipercayai oleh rakyat Indonesia. Masyarakat Indonesia ini berharap pekerjaan ini bisa memberikan tanggapan yang jujur, dan tidak berat sebelah pada siapapun dari laporan dan juga laporan yang disediakan oleh manajemen perusahaan tertentu pada laporan keuangan. Dapat kita ketahui bahwa pekerjaan dari auditor akuntan publik adalah seseorang yang menyiapkan jasa untuk rakyat untuk melakukan audit laporan keuangan yang dibentuk pengguna jasa auditor. Perusahaan yang beroperasi harus membuat laporan keuangan yang digunakan untuk bahan pertanggungjawaban atas akrivitas perusahaan dalam setiap periodenya. Fungsi dari laporan keuangan ini adalah sebagai penyedia informasi dari perusahaan tersebut sehingga dapat mempengaruhi pihak internal (pemilik, manajer perusahaan) dan pihak ekternal (pemegang saham, investor, kreditur, pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat) dalam pengambilan keputusan. Dalam bekerja, auditor harus melahirkan laporan audit berkualitas sehingga reputasinya baik dimata masyarakat.

Namun saat dilakukannya proses *auditing*, banyak sekali terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam melakukan audit dimana akuntan publik juga terlibat dalam penyimpangan dan juga melakukan kesalahan sehingga kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor menjadi menurun. Saya mengambil topik “kualitas audit” karena akhir-akhir ini di Indonesia sendiri sudah terjadi banyak kasus yang

membuat banyak pihak merasakan kerugian karena ulah dari auditor yang tidak bertanggung jawab. Para pengguna laporan keuangan terutama investor di Indonesia merasa bahwa dirinya dikelabuhi mengenai informasi dari perusahaan yang bersangkutan. .

Pada tahun 2019 lalu, KAP *Big Four* di Indonesia sendiri, diterpa berbagai masalah. Ketua IAPI yaitu Tarkosunaryo mengklaim bahwa KAP yang ada di Indonesia sendiri hanya sedikit mengalami perubahan, karena di Indonesia sendiri masih dikepalai oleh KAP *Big Four* yaitu Ernst & Young, PwC, Deloitte, dan KPMG.

Jika KAP ini membuat masalah, maka akan berpengaruh terhadap bisnis yang mereka jalankan, rekannya juga diberi sanksi oleh regulator. Klien mereka tentu akan berpindah kepada KAP, tetapi klien dari KAP tersebut tetap memilih berpindah ke KAP *Big Four* lainnya karena nama dari KAP ini sudah terkenal, sumber daya dalam KAP juga lebih terjamin dibandingkan dengan KAP selain *Big Four*. Masyarakat dan para pengguna laporan keuangan menjadi meragukan dan tidak percaya terhadap KAP yang melakukan tindak kecurangan, tapi KAP ini bisa cepat memperbaiki nama baik mereka dengan menyerahkan izin dan juga mengubah struktur perusahaan mereka.

KAP yang melakukan kesalahan akan dikenakan sanksi berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011, Pasal 53 mengenai Akuntan Publik, dari UU ini terdapat tingkatan sanksi dengan jumlah 7 tingkatan. 7 tingkatan sanksi yang didapat yaitu berupa advokasi dalam menjalankan sebuah pekerjannya, mendapat peringatan tertulis, pemberian jasa pada jenis perusahaan tertentu dibatasi,

pemberian jasa dibatasi, izin KAP dibekukan, izin KAP dicabut, dan terakhir harus membayar denda sebesar yang ditentukan.

Sanksi yang parah yaitu dimulai dari izin KAP bekerja dibekukan sampai dengan harus membayar denda yang telah ditentukan, selain itu sanksi ke KAP belum dipublikasikan sehingga klien mereka belum tahu jika KAP tersebut mempunyai kasus.

Ketua IAPI mengatakan bahwa kasus yang terjadi pada KAP di seluruh Indonesia adalah hal wajar, karena masyarakat masih percaya. Hal ini juga terjadi dinegara lain, dimana dari 38.000 laporan keuangan yang dilakukan pemeriksanan hanya beberapa kasus yang muncul. Hal ini harus didukung dengan adanya auditor internal perusahaan, karena sepanjang jalan, kode etik dan peraturan yang paling mengawasi, setelah itu langkah selanjutnya masuk ke KAP. Jika auditor internal perusahaan sudah diatur dengan baik, pada masuk ke KAP kualitas audit yang dihasilkan juga akan semakin baik, dan pemberian opini audit juga tanpa adanya rekayasa.

Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia dari tahun 2018 adalah AP Marlinna, AP Merliyana Syamsul dan KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan dimana ini adalah rekan dari KAP Deloitte yang termasuk KAP *Big Four*, dimana OJK memberi sanksi administratif pada saat mengaudit SNP Finance, yang kedua pada tahun 2019 KemKeu memeriksan 2 KAP yang mengaudit perusahaan jiwasraya, dimana KAP yang mengaudit adalah rekan dari Pricewaterhousecoopers. Yang ketiga adalah KAP Ernst & Young dimana pada 2019 lalu KemKeu dengan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), mendapati kejanggalan pada laporan

keuangan tahun 2017 milik PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA), pada 2019 sendiri KemKeu memasuki tahap akhir dalam pengecekan auditor laporan keuangan PT. Garuda Indonesia Tbk pada tahun 2018, dimana jika ada pelanggaran yang dilakukan mengenai standar pencatatan keuangan perusahaan, auditor dari KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan akan diberi sanksi oleh KemKeu. (keuangan.kontan.co.id)

Fenomena diatas menunjukkan pada kita bahwa akuntan publik masih melakukan tindak kecurangan dan kurang menaati standar dan kode etik seperti profesionalisme, akuntabilitas dan lainnya yang berlaku. Kita sebagai pengguna laporan keuangan harus mendesak dilakukannya kode etik dan pemberian sanksi yang berat untuk auditor-auditor yang tidak menaati peraturan, standar, dan kode etik yang berlaku agar tidak mengecewakan para pengguna laporan keuangan dan kualitas audit yang didapatkan juga akan semakin baik jika semua standar dan kode etik diterapkan dalam setiap pelaksanaan audit.

Dalam penelitian ini kualitas audit dilihat dari beberapa aspek seperti skeptisisme profesional, *time budget pressure*, pelaksanaan prinsip etika (melingkupi variabel seperti akuntabilitas, kompetensi, independensi, profesionalisme, dan *due profesional care)*, kompleksitas tugas, supervisi, perilaku disfungsional, dan kepercayaan diri.

Skeptisisme profesional adalah perilaku auditor dalam menjalankan pekerjaan audit. Sikap ini melingkupi sikap ingin bertanya dan mengevaluasi bukti audit yang dikerjakan. Sihombing (2020) berpendapat bahwa semakin auditor bersikap skeptis, maka kualitas audit semakin bagus. Penelitian Anugerah & Akbar

(2014), Rusyanti (2010) dan Suwantari & Adi (2020) menyatakan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh pada kualitas audit.

Time Budget Pressure merupakan tekanan yang ada dari sebuah kurangnya kemampuan yang didistribusikan dalam menjalankan tugas audit. Berdasarkan pada penelitian sebelumnya, penelitian Suryo (2017) dan Suwantari & Adi (2020) menyatakan *Time Budget Pressure* mempunyai pengaruh pada kualitas audit.

Kompleksitas tugas seorang auditor menggambarkan sebuah kedepresian dari proyek yang diberikan dan juga struktur tugas diberikan pada seorang auditor. Berdasar dari penelitian sebelumnya, hipotesis ini didukung dengan penelitian Cahyono et al. (2015) dikatakan kompleksitas tugas ini berkaitan dengan kualitas audit dimana makin tinggi tingkat kompleksitasnya tersebut maka makin turun kualitas dari audit yang akan diciptakan.

Dari variabel prinsip etika ini mengacu pada prinsip etika dari IAPI (2020) yang meliputi akuntabilitas, kompetensi, independensi, profesionalisme, dan *due professional care.* Prinsip etika ini harus dipatuhi oleh setiap akuntan publik dan auditor yang bekerja pada perusahaan dan lembaga lainnya.

Akuntabilitas adalah sebuah dorongan psikologi seseorang dalam menuntaskan kewajibannya yaitu mengaudit laporan keungan dan kemudian dipertanggungjawabkan pada penggunanya baik pihak internal atau eksternal dari perusahaan. Berdasarkan penelitian sebelum-sebelumnya, penelitian Bustami (2013) , Umama (2016), Purwanda & Harahap (2017), Nugroho et al. (2020), dan Indriani & Wahasusmiah (2020) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit.

Menurut Rustan & Amir (2019) kompetensi adalah kemampuan, keahlian, dan juga pengalaman untuk memahami sebuah ukuran jumlah bukti dan dalam mematok jumlah dari temuan yang dibutuhkan agar bisa menarik hasil akhir yang diambil. Berdasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya, hipotesis ini didukung penelitian Firdaus & Ponam (2020), Nugroho et al. (2020), Anugerah & Akbar (2014), Purwanda & Harahap (2017) dan Indriani & Wahasusmiah (2020) menyatakan bahwa kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Independensi adalah ketentuan utama yang berguna bagi seorang auditor untuk menjalankan prosedur audit yang berguna guna menilai laporan keuangan yang diperiksa wajar atau tidak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani (2020), Sihombing (2020), dan Firdaus & Ponam (2020), Indriani & Wahasusmiah (2020), Megayani et al. (2020), Umama (2016) menyatakan bahwa independensi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

Menurut Yendrawati (2008) dalam F. Firdaus & Ponam (2020) profesionalisme itu sendiri ialah konsep dalam mengatur bagaimana seorang yang profesional menganggap profesinya yang terlihat dari watak dan perbuatannya. Berdasar pada penelitian sebelumnya, didapatkan bahwa penelitian Bustami (2013), Rusyanti (2010), Malik (2020) menyatakan bahwa profesionalisme auditor berpengaruh pada kualitas audit.

Due professional care merupakan keahlian seorang ahli yang cermat dan juga seksama. Berdasarkan pada penelitian sebelumnya, dari penelitian Oktaviani (2020), Megayani et al. (2020) menyatakan bahwa *Due professional care* berpengaruh terhadap kualitas audit.

Menurut Cousins (2015) dalam Megawati (2018) supervisi adalah sebuah kegiatan pemeriksaan dan pihak yang lainnya seperti tenaga ahli yang ikut dalam kegiatan pemeriksaan yang dilakukan demi tercapainya tujuan dari pemeriksaan.. Jadi, tentunya jika ada pihak yang lebih senior, membantu dalam pelaksanaan tugas audit dapat meningkatkan kualitas audit dengan menggunakan keterampilannya dalam pemeriksaan agar tujuan dari pemeriksaan dapat tercapai dan tidak ada kesalahan

Menurut Wahyudin (2011) dalam Ramadani & Sitepu (2019) perilaku disfungsional sendiri adalah sebuah sikap dan tindakan seorang individu dimana perilaku dari auditor tersebut menyimpang dari apa yang seharusnya dilakukan auditor tersebut seperti melakukan pelanggaran berupa bertindak curang dan perilakunya menyimpang dari standar audit yang sudah ditetapkan. Berdasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya, hipotesis ini didukung penelitian Ramadani & Sitepu (2019) menyatakan bahwa perilaku disfungsional auditor berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Peneliti ingin meneliti variabel yang disebutkan sebelumnya karena ingin meneliti kembali pengaruh variabel-variabel independen tersebut terhadap kualitas audit dengan menambahkan variabel baru, yaitu kepercayaan diri. Kepercayaan diri sendiri adalah sebuah pertimbangan diri yang dilakukan sesorang terhadap mereka sendiri dengan sadar dan mempercayai pada kemampuan dan mereka merasa senang terhadap dirinya sendiri, dapat menerima dirinya sendiri, tahu kompetensinya. Berdasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya, hipotesis ini

didukung Asiva (2020) penelitian menyatakan bahwa kepercayaan diri berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Dari latar belakang yang telah ada, diputuskan oleh peneliti mengambil judul **"Determinan Faktor Internal dan Ekternal yang Mempengaruhi Kualitas Audit (Studi Kasus pada Kanton Akuntan Publik di Kota Semarang)"**

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka perumusan masalahnya adalah:

1. Apakah skeptisisme professional berpengaruh positif pada kualitas audit?
2. Apakah *time budget pressure* berpengaruh negatif pada kualitas audit?
3. Apakah akuntabilitas berpengaruh positif pada kualitas audit?
4. Apakah kompetensi berpengaruh positif pada kualitas audit?
5. Apakah independensi berpengaruh positif pada kualitas audit?
6. Apakah profesionalisme berpengaruh positif pada kualitas audit?
7. Apakah *due profesional care* berpengaruh positif pada kualitas audit?
8. Apakah kompleksitas tugas berpengaruh negatif pada kualitas audit?
9. Apakah supervisi berpengaruh positif pada kualitas audit?
10. Apakah perilaku disfungsional berpengaruh negatif pada kualitas audit?
11. Apakah kepercayaan diri berpengaruh positif pada kualitas audit?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh skeptisisme profesional terhadap kualitas audit
2. Mengetahui pengaruh *time budget pressure* terhadap kualitas audit
3. Mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit
4. Mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit
5. Mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas audit
6. Mengetahui pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit
7. Mengetahui pengaruh *due profesional care* terhadap kualitas audit
8. Mengetahui pengaruh kompleksitas tugas terhadap kualitas audit
9. Mengetahui pengaruh supervisi terhadap kualitas audit
10. Mengetahui pengaruh disfungsional auditor terhadap kualitas audit
11. Mengetahui pengaruh kepercayaan diri terhadap kualitas audit

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari riset yang dilakukan seperti berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Dari penelitian yang dilakukan, peneliti memeriksa bukti empiris mengenai Skeptisisme Profesional, *Time Budget Pressure*, Pelaksanaan Prinsip Etika Kompleksitas Tugas, Supervisi, Disfungsional Auditor dan Kepercayaan Diri terhadap Kualitas Audit

2. Untuk para mahasiswa berguna dalam menambah informasi dan juga masukan dalam melakukan riset dan menambah pengetahuan juga menyampaikan informasi untuk orang lain untuk menambah ilmu dalam auditing.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Dapat digunakan untuk masukan bagi KAP dalam menjaga dan memperbaiki kualitas auditnya dan juga bisa digunakan dalam mengetahui faktor yang menjadikan bagus kualitas auditnya.
2. Memberi pelajaran yang berguna untuk auditor yang melasanakan pekerjaan.
3. Pemakai jasa audit dapat menilai apakah Akuntan Publik terus-menerus menjaga kualitas audit yang diciptakan.

1.5 KERANGKA PIKIR

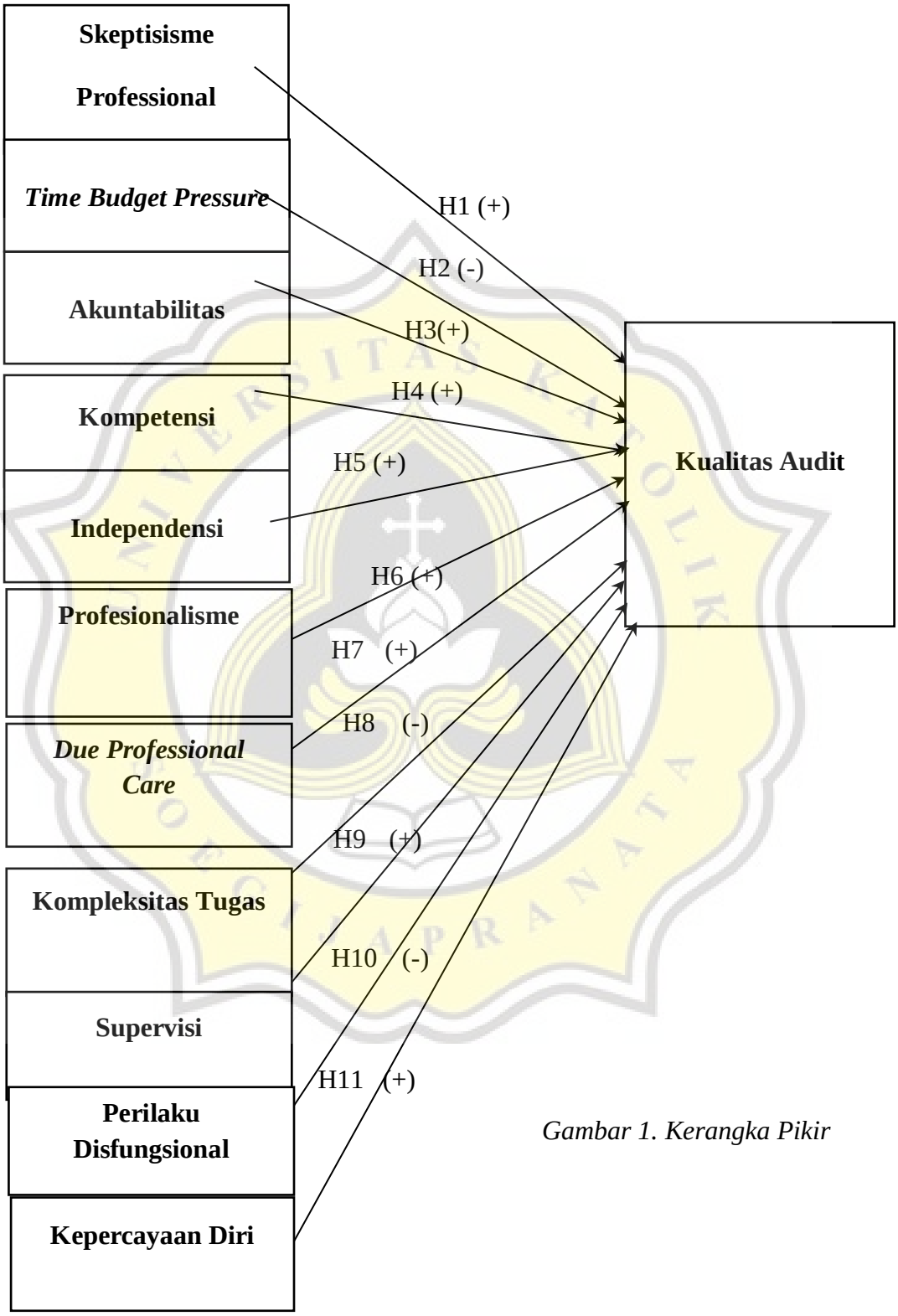

Gambar 1. Kerangka Pikir

Kualitas audit sendiri menjelaskan apakah audit yang dijalankan seorang auditor tersebut baik atau buruk. Audit dijalankan guna mendapatkan bukti guna mendukung pengeluaran opini audit terhadap laporan keuangan perusahaan dan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap obyek yang diperiksanya. Peneliti melakukan perumusan kerangka pemikiran penelitian ini di dalam gambar seperti yang ada dibawah ini, seperti yang dapat kita lihat bahwa ada 9 variabel independen yaitu: Skeptime Profesional (X1), *Time Budget Pressure* (X2), Prinsip etika yang terdiri dari: 1. Akuntabilitas (X3), 2. Kompetensi (X4), 3. Independensi (X5), 4. Profesionalisme (X6), 5. *Due Professional Care* (X7), selanjutnya Kompleksitas Tugas (X8), *Supervisi* (X9), Disfungsional Auditor (X10), dan Kepercayaan Diri (X11) dan juga 1 variabel dependen yaitu Kualitas Audit (Y).

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir, dan sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Penguraian teori, pengembangan hipotesis berisi konsep dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan hipotesis dalam penelitian

BAB III :METODOLOGI PENELITIAN

Mengenai sumber dan jenis data, obyek penelitian, perhitungan yang dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil analisis data dan pembahasan tentang perhitungan yang dilaksanakan guna menjawab permasalan dalam penelitian

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dalam penelitian, saran untuk penelitian berikutnya, keterbatasan, dan implikasi analisis penelitian.